

## **Analysis of the Application of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in the Republic of Indonesia Civil Servant Cooperative in Padangsidempuan City**

### **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Padangsidempuan**

Aminah Harahap<sup>1\*</sup>, Laylan Syafina<sup>2</sup>, Yenni Samri Juliati Nasution<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[aminahharahap31@gmail.com](mailto:aminahharahap31@gmail.com)<sup>1</sup>, [laylansyafina@uinsu.ac.id](mailto:laylansyafina@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

#### **ABSTRAK**

Laporan keuangan adalah laporan formal dari kegiatan keuangan suatu entitas termasuk koperasi dan disusun sebagai tanggung jawab manajemen kepada pihak internal dan eksternal. Yang diterima secara umum yang ada Standar Akuntansi masih sulit diterapkan oleh koperasi karena standar yang ada lebih dikhususkan untuk entitas besar dan memiliki akuntabilitas publik. IAI telah menerbitkan Akuntansi Keuangan Standar suatu entitas tanpa Akuntabilitas Publik atau dikenal dengan SAK ETAP. SAK ETAP dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan suatu entitas yang secara signifikan tidak memiliki akuntabilitas untuk beroperasi secara Kecil Dan Usaha Menengah (UKM) dan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAK ETAP dalam Laporan Keuangan KPRI Kota Padangsidempuan. KPRI Kota Padangsidempuan adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Metode penelitian adalah deskriptif komparatif dengan membandingkan data primer dan sekunder. Ditemukan bahwa laporan keuangan koperasi pada tahun 2021 belum memenuhi prinsip SAK ETAP dan beberapa laporan belum disajikan seperti laporan Arus Kas dan Laporan Dari perubahan ekuitas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan akuntansi yang diperoleh oleh sumber daya manusianya.

**Kata Kunci** : SAK ETAP, Laporan Keuangan.

#### **ABSTRACT**

Financial reports are formal reports of the financial activities of an entity including cooperatives and are prepared as a management responsibility to internal and external parties. Generally Accepted Accounting Standards are still difficult for cooperatives to apply because existing standards are more specific to large entities and have public accountability. IAI has issued Standard Financial Accounting for an entity without Public Accountability or known as SAK ETAP. SAK ETAP is intended to accommodate the needs of an entity that has significantly no accountability to operate on a Small and Medium Enterprises (UKM) and cooperative basis. This study aims to evaluate the implementation of SAK ETAP in the Financial Report of KPRI Padangsidempuan City. KPRI Padangsidempuan City is a cooperative engaged in the savings and loan sector. The research method is descriptive comparative by comparing primary and secondary data. It was found that the cooperative's financial reports in 2021 did not comply with the SAK ETAP principles and several reports had not been presented such as the Cash Flow report and Report of changes in equity. This is due to the limited accounting skills acquired by its human resources.

**Keywords**: SAK ETAP, Financial Statements

## **1. Pendahuluan**

Pembangunan bangsa Indonesia merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan tujuan ekonomi negara khususnya tercantum dalam Pasal 33 (1), yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan pasal tersebut adalah koperasi.

Menurut (Susanto et al., 2020) dalam Laporan tahunan keuangan umumnya terdiri dari beberapa laporan yaitu: Neraca, Laporan Laba Rugi, Perubahan Modal, Arus Kas dan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan. Melihat betapa pentingnya sebuah laporan keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun dengan kaidah-kaidah dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, di Indonesia Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar terjadi keragaman, ketepatan dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti, serta tidak menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan. Menurut (Nuhlasita & Wullandari, 2020) Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas 5 pilar yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - International Financial Report Standard (PSAK IFRS), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

PSAK IFRS diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Pada umumnya perusahaan menengah dan kecil sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga pada tanggal 17 Juli 2009 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan (entitasnya belum terdaftar pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal) dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah). SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK ETAP bertujuan untuk memudahkan pengusaha kecil atau menengah untuk menyusun laporan keuangan sehingga dapat berguna bagi pihak intern. Sesuai dengan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) maka standar ini dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki

akuntabilitas public yang signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan Harahap dan Syafina (2023)

MSEJ, 4(3) 2023: 2217-2228

umum bagi pengguna eksternal (Purba & Bareleng, 2018).

Koperasi adalah badan usaha yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber

daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan pekerja pada umumnya, dengan

demikian koperasi adalah sebuah gerakan dari ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (Mudjiyono, 2019).

Koperasi yang diharapkan menjadi andalan perekonomian Indonesia menghadapi

banyak tantangan dalam operasionalnya, seperti keterbatasan modal koperasi. Ketidakmampuan karyawan koperasi dalam menjalankan usahanya juga menjadi salah satu

permasalahan koperasi, selain itu kurangnya informasi dan ketidaktahuan tentang akuntansi

menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi koperasi. Sebagai perusahaan keuangan

yang menyusun laporan keuangan, koperasi tentunya berinteraksi dengan berbagai

pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan umpan balik karyawan terhadap

kinerjanya. Agar koperasi dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, maka koperasi harus

diatur dengan undang-undang yang mengatur tata tertib koperasi, sehingga pengurus

koperasi mendapat petunjuk bagaimana mengaturnya agar menjadi koperasi yang baik di masa depan.

Di dalam jurnal (Indawatika, 2017) bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk

mempermudah perusahaan dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. Seiring

dengan dihapusnya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian dan diberlakukannya SAK ETAP,

maka koperasi-koperasi yang ada di Indonesia diarahkan untuk menerapkan SAK ETAP dalam

penyajian laporan keuangannya. SAK ETAP adalah standar yang mengatur tentang perlakuan

akuntansi 54 terhadap UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia, tetapi semua kegiatan koperasi juga berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru yang dikeluarkan oleh menteri terkait dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Republik Indonesia No 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini beranggotakan pejabat pemerintah atau pejabat kota atau kabupaten. KPRI adalah salah satu jenis koperasi yang keberadaannya cukup banyak di Indonesia dan tersebar di setiap kabupaten dan kota, Pusat Koperasi Pegawai Negeri Padangsidempuan juga pernah dinobatkan sebagai koperasi terbaik pertama untuk kategori non KPRI tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat juara satu pada lomba koperasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan diraihnya predikat tersebut, menunjukkan bahwa kinerja dari pengurus Koperasi Pusat Pegawai Negeri Padangsidempuan dinilai baik oleh tim penilai. Salah satu poin penilaiannya adalah cara penyajian pelaporan aktivitas yang ada pada Koperasi. Selain itu, penyajian laporan pembukuan atau laporan keuangan Pusat Koperasi Pegawai Negeri Padangsidempuan. Dimana Koperasi juga menerapkan kebijakan-kebijakan metode pencatatan dalam pembukuannya. Akan tetapi tim penilai tidak mempertanyakan tentang standar akuntansi serta kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Koperasi dalam menyusun laporan keuangannya. Pentingnya diketahui Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan oleh Koperasi bisa meningkatkan nilai dari Koperasi itu yang pada akhirnya akan berimbas terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi untuk mempercayakan dan a yang dimilikinya agar dikelola oleh pengurus koperasi. Sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan KPRI Kota Padangsidempuan sebagai objek penelitian artikel jurnal peneliti. Pada objek penelitian peneliti menemukan fenomena di dalamnya yaitu terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman antar anggota dengan bendahara KPRI di Kota Padangsidempuan, sebab anggota merasa ada yang salah dan janggal pada pencatatan Standar Akuntansi Keuangan di dalam koperasi ini, sebab mereka masih memakai SAK UMUM dan PSAK 27 tentang Akuntansi Koperasi yang sebenarnya sudah dihapus oleh IAI pada tahun 2010.

## 2. Tinjauan Pustaka

## **Akuntansi**

Akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan, penyusunan, penggolongan, pengikhtisaran atau peringkasan dan penyajian transaksi keuangan dari suatu unit organisasi tertentu dengan cara-cara tertentu. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu perusahaan serta perubahan yang terjadi di dalamnya. Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar perusahaan.

## **Akuntansi Keuangan**

Akuntansi keuangan adalah alat untuk menginformasikan tentang detailnya rincian keuangan dan perusahaan untuk para pihak Mereka tertarik. hal-hal yang penting bagi Anda diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan bagi yang berkepentingan aturan yang disepakati Prinsip akuntansi

Sedangkan menurut (Andriani, 2020) Akuntansi Keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal, menyatakan bahwa laporan keuangan akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan kepada pihak eksternal oleh karena itu

diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusup maupun pembaca laporan keuangan.

### **Koperasi**

Kata koperasi yang sebenarnya dieja Co-Operation dimana Co artinya bersama dan Operation artinya bisnis atau usaha, ini sebenarnya berasal dari bahasa yang berbeda. koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Dan koperasi adalah sebagai usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang berdasarkan prinsip koperasi, serta gerakan ekonomi rakyat yang didirikan atas dasar gagasan kekeluargaan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekonomian. Adapun prinsip-prinsip dalam koperasi antara lain (Indah

Sari Sinaga et al., 2022) :

- a) Bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengawasan oleh anggota secara demokratis
- c) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
- d) Otonomi dan kemandirian
- e) Pendidikan, pelatihan dan informasi
- f) Kerjasama antar koperasi
- g) Kepedulian terhadap masyarakat

Fungsi dan Peran Koperasi Fungsi dan peran Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya,
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam koperasi anggota koperasi memiliki wewenang tertinggi untuk memutuskan kebijakan perusahaan melalui pertemuan koperasi yang disebut sebagai "Rapat Anggota Tahunan". Sedangkan dalam badan usaha non koperasi kekuasaan tertinggi berada pada para pemegang saham. Ciri utama koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain adalah anggotanya memiliki identitas ganda (*the dual identify of the member*), yaitu anggota adalah pemiliknya sekaligus pengguna jasanya (*user own oriented firm*).

### **Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau singkatnya yaitu

(SAK ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa Harahap dan Syafina (2023)

MSEJ, 4(3) 2023: 2217-2228

akuntabilitas publik. SAK ETAP disahkan oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi

Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta, SAK ETAP terdiri atas 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah di bagian akhir.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki dua kriteria, yaitu : tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kriteria ETAP tersebut, bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009):

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal;
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi .

Tujuan laporan keuangan yang di paparkan dalam sak etap adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang telah dipercayakan kepadanya.

#### **Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/Ix/2015, Tentang “Pedoman Umum Akuntansi Koperasi”**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015, Tentang “Pedoman Umum Akuntansi Koperasi” pasal 3, maka setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Laporan keuangan koperasi memberikan informasi tentang perubahan sifat perusahaan, kinerja di dalam koperasi, dan situasi keuangan yang penting untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menumbuhkan perusahaan. Koperasi harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan disertai dengan lembar pernyataan tanggung jawab pengurus yang ditandatangani diatas materai cukup oleh pengurus. Mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain (Pancawat et al., 2021):

#### ***Kelangsungan Usaha (Going Concern)***

Laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha dan asumsi menurut seorang pembaca laporan keuangan, bahwa koperasi akan meneruskan operasionalnya di masa depan kecuali apabila laporan keuangannya disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pemisahan, maka harus diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan.

~~Komponelele Syarifin (2023)~~  
Koperasi

MSEJ, 4(3) 2023: 2217-2228

Koperasi harus menyajikan laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-kurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan sebelum kegiatan rapat anggota tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa, Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan Koperasi**

Pengukuran adalah proses penentuan angka kunci yang digunakan oleh entitas ekonomi untuk mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangannya. Proses ini melibatkan pemilihan unit pengukuran tertentu. Ukuran umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

**Dasar Akrua**

Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

**Konsistensi Penyajian**

Penyajian dan distribusi sumber keuangan harus tetap sama (konsisten) dari waktu ke waktu. Perubahan penyajian diperbolehkan ketika Pernyataan mensyaratkan perubahan penyajian dan ketika diperlukan untuk mengevaluasi aktivitas entitas, atau ketika mensyaratkan penggunaan penyajian atau klasifikasi lain dalam laporan keuangan yang dianggap lebih tepat.

**Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK-ETAP dan Peraturan Menteri K-UKM No 12 Tahun 2015****Neraca**

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos antara lain yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub-jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

**Perhitungan Hasil Usaha**

Pendapatan adalah pendapatan yang dihasilkan dari operasi reguler entitas. Dimana itu biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, termasuk penjualan, biaya, bunga, royalti, dan pendapatan sewa. Pendapatan dari Pelayanan Anggota, Pendapatan dari Pelayanan Non-Anggota, Harga Pokok Penjualan, Sisa Hasil Usaha Kotor, Beban Operasional, Beban Administrasi dan Umum, Beban Perkoperasian, Beban Usaha, Pendapatan dan atau Beban Lainnya, Beban Pajak Badan, Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak.

**Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas adalah laporan tentang arus masuk dan arus keluar uang tunai atau setara tunai. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah.



usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi (Agustina et al., 2020): Sisa hasil usaha untuk periode;

1. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
2. Pengaruh perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas
3. Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas yang menunjukkan perubahan secara terpisah dari, Sisa hasil usaha, Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, Jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota.

Adapun pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas akan menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan pada periode akuntansi.

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan koperasi memerlukan kebijakan memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau diinformasikan antara lain. Gambaran Umum Koperasi, Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan perlakuan transaksi dalam mata uang asing, kas dan setara kas, piutang, penilaian persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap, pajak penghasilan, dan sebagainya, diantaranya, Pengakuan, perlakuan dan kebijakan akuntansi mengenai aset tetap Kebijakan akuntansi tentang persediaan.

(Ayem & Nugroho, 2020) Kebijakan akuntansi mengenai piutang, Penjelasan yang Handayani & Syarif (2023) perhitungan sisa hasil usaha yang nilainya Material (Berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi) sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut, Catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain seperti :

- a) Kegiatan usaha utama koperasi
- b) Kegiatan pelayanan koperasi kepada anggota
- c) Kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan.
- d) Informasi mengenai kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan.
- e) Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumberdaya anggota melalui pendidikan dan pelatihan.

#### **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari (Fadlol et al., 2018), dapat disimpulkan secara garis besar bahwa penyusunan laporan keuangan Oryza Mart periode 2017 sudah sesuai dengan SAK ETAP. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pengakuan

akun dan pengklasifikasian akun, namun secara garis besar penyusunan neraca, laporan laba rugi dan perubahan modal yang disusun sudah sesuai dengan kaidah SAK ETAP.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis oleh (Andriani, 2020) laporan keuangan Koperasi Syari'ah Arridha belum disajikan secara lengkap, maka dapat disimpulkan penyajian laporan yang disajikan oleh Koperasi Syari'ah Arridha pada dasarnya belum sesuai dengan SAK-ETAP.

Peneliti telah dilakukan (Lijow et al., 2021) melakukan perbandingan antara penyajian neraca menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan penyajian neraca PT. BPR Prisma Dana Manado, dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Neraca pada PT. BPR Prisma Dana Manado telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR yaitu, PT. BPR Prisma Dana Manado sudah melengkapi pos-pos umum yang harus disajikan dalam Neraca seperti pos-pos yang terdapat dalam akuntansi aktiva, kewajiban dan ekuitas.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif komparatif, untuk mengetahui penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan KPRI Kota Padangsidimpuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sekunder yakni berupa laporan keuangan KPRI Kota Padangsidimpuan dan primer yakni berupa sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pihak pertama. Teknik Analisis data yang digunakan Deskriptif, Metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. Pendekatan deskriptif merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi. Pendekatan komparatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Peraturan Menteri K-UKM No 15 Tahun 2016 dengan praktik yang terjadi di dalam KPRI Kota Padangsidimpuan, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Padangsidimpuan adalah sebuah koperasi yang sudah lama berdiri di Kota Padangsidimpuan. KPRI Kota Padangsidimpuan didirikan pada tahun 1980, pada tahun ini nama koperasi ini masih disebut PKPN dan pada tahun 2015 berubah menjadi KPRI. KPRI Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan Rapat

Akhir Tahun yang ke-42 untuk tutup buku tahun 2022. Pelaksanaan Rapat Akhir Tahun yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 di Kantor Koperasi KPRi Kota Padangsidimpuan.

Keanggotaan koperasi ini sampai pada akhir tahun 2022 adalah 539 anggota yang kebanyakan anggotanya berasal dari latar belakang Pegawai Negeri Sipil, yaitu para guru-guru SD. KPRi Kota Padangsidimpuan, mempunyai beberapa bidang usaha yang digeluti sebagai alat perputaran modal. Adapun bidang-bidang usaha yang digeluti oleh KPRi Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

1. Jasa Simpan Pinjam (yang menjadi usaha dominan koperasi)
2. Waserda Non-Stok (penjualan beras dalam bentuk pinjaman)
3. Penjualan Gas Elpiji
4. Penyewaan penginapan (rumah kost)

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan tahunan, laporan keuangan disusun menurut Standar Laporan Keuangan no. 27 "Akuntansi Koperasi" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan dengan biaya.
2. Penyisihan Piutang, Manajemen Koperasi melakukan Penyisihan Piutang Secukupnya
3. Persediaan, Pencatatan Persediaan menggunakan sistem fisik dan penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO
4. Aktiva Tetap dan Penyusutan, Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dan disusutkan berdasarkan metode persentase tetap
5. Pendapatan dan pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran dicatat secara akrual. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh KPRI Kota Padangsidempuan terdiri dari, Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Tahunan yang diklasifikasikan ke dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **Neraca**

Neraca pada KPRI Kota Padangsidempuan dari aktiva, kewajiban dan ekuitas.

### **Perhitungan Sisa Hasil Usaha**

KPRI Kota Padangsidempuan merilis analisis perhitungan hasil usaha yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian A berisi perhitungan pendapatan, bagian B berisi perhitungan harga pokok penjualan, dan bagian C berisi perhitungan biaya koperasi. kemudian diurutkan  $A - (B + C)$ .

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

CALK yang diterbitkan oleh KPRI Kota Padangsidempuan berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun bagian-bagian dari CALK yang

diterbitkan oleh koperasi ini terdiri dari :

- a. Informasi umum tentang Koperasi
- b. Kebijakan Akuntansi
  1. Dasar akuntansi dalam penyajian laporan keuangan
  2. Metode Penyisihan Piutang
  3. Metode Pencatatan Persediaan
  4. Metode Pencatatan Aktiva Tetap beserta metode penyusutannya
5. Metode Pengakuan Pendapatan
- c. Penjelasan tentang Pos-Pos yang ada

dan Beban a dalam Neraca.

Harahap dan Syafina (2023)

MSEJ, 4(3) 2023: 2217-2228

SAK ETAP yang diterbitkan oleh IAI berlaku khusus untuk usaha kecil dan menengah serta koperasi. Namun, tampaknya UKM dan Koperasi belum sepenuhnya memanfaatkan SAK ETAP. KPRI di kota Padangsidempuan. Dalam penyusunan laporan keuangan tetap mengandalkan PSAK 27 tentang akuntansi koperasi yang sebenarnya sudah dihapuskan oleh IAI pada tahun 2010. Selain itu juga pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang bertujuan membuat suatu pedoman bagi koperasi-koperasi yang ada dalam menyusun laporan keuangan yang aturan-aturan dan standar-standarnya didasarkan pada SAK ETAP yang disusun oleh IAI.

### **Neraca**

KPRI Kota Padangsidempuan dinilai belum sepenuhnya memenuhi SAK ETAP dan Permen K-UMKM No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi dalam menyusun Laporan Neraca. Pasalnya, sejumlah faktor, termasuk Simpanan Anggota dan Pajak Terutang, yang semestinya harus dicantumkan neraca. Ada juga pos-pos yang tidak

dicantumkan karena memang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan koperasi seperti Biaya Dibayar Dimuka, Properti Investasi dan Hibah.

Koperasi menyajikan Akun Aset Tetap dalam Neraca dengan perhitungan Harga Perolehan, dimana koperasi juga membuat Daftar Inventaris Aset Tetap lengkap dengan perhitungan Penyusutannya yang dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Adapun beberapa pos-pos dalam neraca yang lebih diperjelas oleh koperasi contohnya akun Cadangan, koperasi membagi akun cadangan ini kedalam beberapa akun, yaitu Cadangan Pemupukan Modal, Cadangan Resiko, dan Cadangan Dari SHU.

#### **Perhitungan Sisa Hasil Usaha**

Koperasi memberikan laporan perhitungan hasil usahanya berupa total pendapatan, yang kemudian ditambahkan dengan harga pokok penjualan dan dikurangi dengan pengeluaran koperasi. Sedangkan SAK ETAP mensyaratkan agar laporan tersebut mencantumkan Pendapatan Anggota dan Pendapatan Non Anggota untuk menghasilkan Sisa Hasil Operasional Bruto kemudian dikurangi Beban-beban Kemudian dikurangi Pajak Penghasilan dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak.

#### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh koperasi adalah laporan masalah koperasi yang meliputi gambaran umum koperasi, susunan pengurus, pengawas, jenis usaha yang dijalankan, kebijakan akuntansi yang berlaku, penjelasan neraca, penjelasan penghitungan sisa hasil usaha, pembagian shu, dan informasi tentang koperasi lainnya. Catatan Atas Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh KPRI Kota Padangsidempuan jika dibandingkan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2015, masih belum lengkap karena ada beberapa item yang belum dijelaskan oleh koperasi dalam laporan CALK. Koperasi tidak mencantumkan sejarah koperasi, penjelasan tentang dasar penentuan penyisihan piutang tak tertagih, penjelasan tentang perhitungan sisa hasil usaha, dan penjelasan tentang pembagian sisa hasil usaha. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa penerbitan catatan atas laporan keuangan oleh KPRI Kota Padangsidempuan belum

## 5. Penutup

Hasil analisis dan penelusuran terhadap KPRI Kota Padangsidimpuan mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP (2009) diperoleh kesimpulan bahwa: Dalam penyajian laporannya pada KPRI Kota Padangsidimpuan terdapat ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009). Menurut keterangan pengurus koperasi yaitu bendahara kpri Kota Padangsidimpuan, hal-hal yang menyebabkan koperasi ini mengalami kekurangan dalam penyusunan laporan keuangannya antara lain; kurangnya tenaga akuntansi yang terampil dan ahli, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak terkait tentang penerapan SAK ETAP (2009), dan kurangnya pengetahuan tentang laporan keuangan yang termasuk dalam SAK ETAP 2009.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran atau rekomendasi yang diberikan oleh peneliti, diantaranya bagi Koperasi yakni KPRI Kota Padangsidimpuan dalam menyusun laporannya koperasi sebaiknya berpedoman pada SAK ETAP dan Peraturan Menteri K-UMKM No. 12 Tahun 2015 dan tidak lagi berpedoman pada PSAK No. 27. Koperasi sebaiknya menerbitkan laporan keuangan sesuai dengan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri K-UMKM No. 12 Tahun 2015 secara lengkap (Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan). Sebaiknya koperasi mempekerjakan staf khusus yang paham dan memiliki keahlian dalam

bidang akuntansi. Sebagai auditor Koperasi Jasa Audit (KJA) Sumatera Utara, KJA harus melakukan audit koperasi sesuai dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri KUKM No. 12 Tahun 2015, dan menginstruksikan koperasi untuk menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang sama juga. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Sebaiknya memberikan sosialisasi terbuka mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi yang berdasarkan pada SAK ETAP dan Peraturan Menteri K-UMKM No. 12 Tahun 2015 bagi koperasi-koperasi yang ada diseluruh Indonesia. Bagi perguruan tinggi, sebaiknya dapat ikut melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan mengenai penerapan SAK ETAP dan Peraturan Menteri K-UMKM No. 12 Tahun 2015 bagi koperasi sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### Daftar Pustaka

- Agustina, R., Ardiana, M., & Anah, L. (2020). Analisis Implementasi SAK ETAP Dan EMKM (Studi di Kawasan Religi PP Tebuireng Jombang). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 5(2), 45–46. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15103/>
- Andriani, R. (2020). *Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Koperasi Syar'i Ah Arridha Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan*. 633–647.
- Ayem, S., & Nugroho, M. M. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 27–40. <https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.89>
- Fadlol, M. A., Kartini, T., & Kantun, S. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 270. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8570>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar Akuntansi Keuangan*, 6(Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI), 182.
- Indah Sari Sinaga, D., Nurlaila, N., & Daim Harahap, R. (2022). Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 97–118. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.16>
- Indawatika, F. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Koperasi Intako Dan Respon Pihak Eksternal. *Journal of Accounting Science*, 1(1), 38–50. <https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.788>
- Lijow, T. F., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan*

- Akuntansi*, 9(2), 139–147.  
Harahap, S. (2023). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/emba/article/view/33284> MSEJ, 4(3) 2023: 2217-2228
- Mudjiyono, M. (2019). Analisis Penerapan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Manfaat” LPMP Jawa Tengah. *JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi)*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.54066/jbe.v5i1.14>
- Nuhlasita, W. A. M., & Wullandari, R. N. A. (2020). Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 127–135. Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi Available at h
- Pancawat, E., Aziza, N., & Coryanata, I. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dan Penilaian Kesehatan Koperasi Di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Fairness*, 7(1), 43–56. <https://doi.org/10.33369/fairness.v7i1.15144>
- Purba, E. M. S. & A. P. P., & Barelang, J. A. (2018). Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Penyajian

Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri Smpn 7 Pematang Siantar. *Tahun*, 3(1), 43.

Susanto, Zarefar, A., & Ali, F. (2020). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 41–50.  
<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/3601>